



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 585 /A.01.02/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG MAHASISWA
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa penghapusan piutang mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) memiliki peran penting untuk menjadikan nilai piutang tepat sesuai dengan tagihan di sistem Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ;
- b. bahwa piutang mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) tidak dapat ditagih berasal dari yang tidak aktif, sudah keluar, lulus dan cuti serta melampaui batas waktu masa studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang penghapusan piutang mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/ Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997. tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 5 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : MENETAPKAN PENGHAPUSAN PIUTANG MAHASISWA FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN (FIKES) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEBAGAI PERWUJUDAN TATA KELOLA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA;
- Kedua : Penghapusan Piutang mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA seperti yang dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut:
- a) Mahasiswa sudah keluar
 - b) Mahasiswa tidak Aktif
 - c) Mahasiswa yang sudah lulus
 - d) Mahasiswa cuti
- Ketiga : Penghapusan data keuangan piutang Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIKES) seperti yang dimaksud pada diktum kedua ditujukan untuk kebutuhan pelaporan keuangan periode tahun berjalan;
- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal , 15 Dzulhijjah 1441 H
05 Agustus 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Ka.Biro;
6. Sekretaris Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.